

NETRALITAS LURAH PADA PILKADA 2020
PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*
(Studi di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan
Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

Oleh:
RAFSHAN SYAHPUTRA
NPM: 1621020489



Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M

NETRALITAS LURAH PADA PILKADA 2020
PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*
(Studi di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan
Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

RAFSHAN SYAHPUTRA

NPM: 1621020489

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag.

Pembimbing II : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M

ABSTRAK

Besarnya pengaruh lurah terhadap masyarakat, sering menjadikannya sebagai panutan bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintah Kelurahan, sering terdapat lurah yang terlibat dalam politik, di mana ia berperan sebagai penggerak politik masyarakat. Hal tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan jabatannya sebagai aparatur pemerintahan yang diharapkan berlaku netral dalam politik. Dengan keterlibatan lurah dalam berpolitik tentunya akan menimbulkan berbagai macam persepsi di kalangan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana netralitas lurah pada Pilkada 2020 di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah? Bagaimana perspektif *siyasaḥ tanfidziyah* terhadap netralitas lurah pada Pilkada 2020 di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui netralitas lurah pada Pilkada 2020 di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui perspektif *siyasaḥ tanfidziyah* terhadap netralitas lurah pada Pilkada 2020 di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan *interview* dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu, *editing*, *coding*, dan sistematisasi data. Kemudian analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, lurah di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah pada Pilkada 2020 dianggap tidak netral karena mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah. Anggapan itu didasarkan pada kejadian-kejadian di lapangan pada proses kampanye, di mana lurah seringkali melarang dan membubarkan masa yang melakukan kampanye dengan alasan protokol kesehatan. Lurah juga mengadakan pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian setelah selesai acara pengajian lurah

memberikan kata sambutan berupa ucapan terima kasih serta menghimbau agar mendukung dan memilih pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah. *Kedua*, netralitas lurah pada Pilkada 2020 di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah bertentangan dengan *siyasah tanfidziyah*, hal ini dikarenakan lurah di Kelurahan Gunung Sugih Raya telah melanggar sumpahnya untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini untuk bersikap netral dan tidak memihak pasangan calon tertentu dan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam.

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafshan Syahputra
NPM : 1621020489
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah
Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Netralitas Lurah pada Pilkada 2020 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)**” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 29 Mei 2022




Rafshan Syahputra
Npm. 1621020489



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Netralitas Lurah pada Pilkada 2020 Perspektif
Siyasah Tanfidziyah (Studi di Kelurahan Gunung
Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Nama : Rafshan Syahputra
NPM : 1621020489
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag.
NIP. 197112282000031002

Pembimbing II

M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.
NIP.

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PENGESAHAN

Skripsi: **Netralitas Lurah pada Pilkada 2020 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)** disusun oleh **Rafshan Syahputra**, NPM: **1621020489**, Jurusan: **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Kamis, 07 Juli 2022**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Sekretaris : Kartika S, M.Pd. (.....)

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag. (.....)

Penguji III : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Eka Rochah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

(النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

(QS. al-Nisa [4]: 58).

PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kepada Allah Swt dan rasa bahagia yang mendalam, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Saparudin Balga dan Ibunda Ana Yunita, A.Md yang telah sabar membesarkan, merawat, mendidik, dan mendukung semua apa yang kucita-citakan dan yang selalu memanjatkan doa untukku agar menjadi manusia yang berguna, yang memberi motivasi dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga Allah Swt membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik dari dunia sampai akhirat. Aamiin.
2. Kepada bapak dan ibu mertua yaitu bapak Sapari dan ibu Murniati, istriku Oktavia Denada Arolla Kusuma Putri, S.Pd, anakku Muhammad Hafizhan Maqil Syahputra, serta adik-adiku Vijay Syahputra, Vanji Syahputra dan Dwi Moza Amrlia Agustin.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Rafshan Syahputra, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 Februari 1996, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Saparudin Balga dan Ibu Ana Yunita, A.Md.

Pendidikan penulis dimulai dari tingkat SDN 1 Gunung Sakti lulus pada tahun 2006, melanjutkan ke Mts Negeri Menggala lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke SMA PGRI Terbanggi Besar lulus pada tahun 2013.

Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Netralitas Lurah pada Pilkada 2020 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Frenki, M. Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*).
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag. selaku Pembimbing I, dan Bapak M. Yasin Al Arif, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) angkatan 2016.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan

terimakasih penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung,
29 Mei 2022

Rafshan
Syahputra
Npm. 1621020489

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	20
1. <i>Imamah/Imam</i>	39
2. <i>Khilafah/Khalifah</i>	41
3. <i>Imarah/'amir</i>	43
4. <i>Wizarah/Wazir</i>	44
B. Netralitas dalam Islam	48
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih	56
1. Sejarah Singkat Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih	56

2. Keadaan Geografis dan Demografis Kelurahan Gunung Sugi Raya Kecamatan Gunung Sugih	57
3. Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Sugi Raya Kecamatan Gunung Sugih	59
4. Visi dan Misi Kelurahan Gunung Sugi Raya Kecamatan Gunung Sugih	61
5. Struktur Organisasi Kelurahan Gunung Sugi Raya Kecamatan Gunung Sugih	62
B. Netralitas Lurah pada Pilkada 2020 di Kelurahan Gunung Sugi Raya Kecamatan Gunung Sugih	62

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis terhadap Netralitas Lurah pada Pilkada 2020 di Kelurahan Gunung Sugi Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah	71
B. Analisis <i>Siyasah Tanfidziyah</i> terhadap Netralitas Lurah pada Pilkada 2020 di Kelurahan Gunung Sugi Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ..	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Rekomendasi	83

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna menghindari kesalahpahaman tentang maksud judul skripsi, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul. Judul Skripsi ini adalah “**Netralitas Lurah pada Pilkada 2020 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)**”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Netralitas apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada, netralitas dapat didefinisikan sebagai perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di ajang pilkada baik secara diam-diam maupun terang-terangan.¹
2. Lurah merupakan pimpinan dari kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kota. Seorang lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.²
3. Pilkada merupakan sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu, tetapi bagaimanapun pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika negara.³
4. Perspektif adalah sudut pandang, atau dapat juga diartikan sebagai cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi).⁴
5. *Siyasah tanfidziyah* adalah kekuasaan eksekutif dalam Islam yang bertugas yang melaksanakan undang-undang. Di sini negara mempunyai kewenangan untuk menjabarkan dan

¹ Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 84.

² Soedibyo Triatmojo, *Hukum Kepeawaian (Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil)* (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2002), 119.

³ Parulian Donald, *Menggugat Pemilu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), 8.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 529.

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul ini adalah suatu penelitian tentang perspektif *siyasah tanfidziyah* terhadap netralitas lurah pada Pilkada 2020 di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Pengalaman kegagalan birokrasi menjalankan fungsi idealnya sebagai alat bagi pencapaian tujuan negara yaitu memakmurkan dan keadilan masyarakat di masa Orde Baru tentu saja menjadi pengalaman buruk yang harus diperbaiki di masa depan. Posisi birokrasi sebagai alat pelanggeng rezim haruslah ditinggalkan, dan dikembalikan ke posisi sejatinya sebagai alat pencapaian tujuan negara.⁶ Sejak reformasi hingga kini, arah birokrasi Indonesia belum sepenuhnya lepas dari politik dan kekuasaan. Setelah kemenangan dalam suatu pemilihan, para pemimpin partai politik mendukung pemenang pemilu justru melestarikan model-model lama birokrasi Indonesia.⁷

Sebagai contoh adalah lurah yang merupakan birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi di tingkat kelurahan. Lurah sangat berperan penting terhadap proses berjalannya pemerintahan kelurahan menuju kesejahteraan masyarakat. Sosok lurah merupakan orang yang sangat dihormati di kalangan masyarakat. Lurah merupakan pimpinan dari kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kota. Seorang lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.⁸

Besarnya pengaruh kedudukan lurah terhadap masyarakat, sering menjadikannya sebagai panutan bagi masyarakat. Dalam

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), 177.

⁶ M. Mas'ud Said, *Birokrasi di Negara Birokratis* (Malang: UMM Press, 2007), 313.

⁷ Ibid.

⁸ Soedibyo Triatmojo, *Hukum Kepeawaian (Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil)*, 119.

menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintah kelurahan, sering juga terdapat lurah yang terlibat dalam politik, di mana ia berperan sebagai penggerak politik masyarakat. Hal tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan jabatannya sebagai aparatur pemerintahan yang diharapkan berlaku netral dalam politik. Dengan keterlibatan lurah dalam berpolitik tentunya akan menimbulkan berbagai macam persepsi di kalangan masyarakat. Masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeda baik dalam pendidikan maupun cara berpikir sehingga akan mempunyai anggapan tersendiri terhadap keterlibatan lurah dalam politik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.⁹ Sementara dalam Pasal 2 Huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas,¹⁰ dan dalam Pasal 9 Ayat 2 dijelaskan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.¹¹ Selanjutnya dalam Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. Ikut kampanye.
2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 3.

¹⁰ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 Huruf f.

¹¹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 9 Ayat 2.

3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.
4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.¹²

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut lurah mempunyai tugas:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan.¹³

Seharusnya lurah dengan kekuasaannya tidak digunakan untuk ikut andil dalam perpolitikan, terutama pada pemilihan umum kepala daerah yang tidak dapat terpisahkan oleh politik. Adapun beberapa undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pilkada diantaranya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Undang-

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 huruf n.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 5.

undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-undang. Kemudian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-undang.

Berkaitan dengan netralitas lurah di Kelurahan Gunung Sugih Raya, penulis mewawancarai Bapak Hartono selaku masyarakat Kelurahan Gunung Sugih Raya, beliau mengatakan bahwa pada Pilkada tahun 2020 banyak masyarakat yang menganggap lurah di Kelurahan Gunung Sugih Raya bersikap tidak netral, terutama oleh para pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah. Anggapan itu didasarkan pada kejadian-kejadian di lapangan pada proses kampanye, di mana lurah seringkali melarang dan membubarkan masa yang melakukan kampanye dengan alasan protokol kesehatan. Akan tetapi pelarangan dan pembubaran masa kampanye hanya dilakukan kepada pendukung calon-calon tertentu, hal ini dianggap bahwa Lurah tersebut memihak kepada salah satu calon tertentu dan dianggap tidak netral.¹⁴

Secara spesifik dalam ajaran Islam tidak ada yang menjelaskan tentang sistem politik akan tetapi al-Qur'an dan Hadis mengajarkan aspek kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Islam mewajibkan kepada umat muslim untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu negara untuk mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam kepemimpinannya. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya karena seorang pemimpin itu telah menduduki kekuasaannya melalui pengangkatan rakyat yang memberikan kekuasaan untuk mengurus tanggung jawab pemerintahan. Seorang pemimpin harus memiliki salah satu sifat kepemimpinan seperti sifat adil yang menjadikan keadilan sebagai tujuan dari pemerintahan. Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan dalam al-Qur'an, salah

¹⁴ Hartono, "Pilkada Tahun 2020", *Wawancara*, April 14, 2022.

satunya Allah Swt berfirman dalam Q.S. an-Nisā [4]: 58 yaitu sebagai berikut:¹⁵

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S. an-Nisā [4]: 58).

Para pemikir Islam juga berbicara keadilan dari aspek sosio-politik. Mereka berpendapat bahwa keadilan seorang penguasa atau pejabat pemerintahan, dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan hak keuangan manusia, atau hak-hak yang menjadi konsekuensi pekerjaannya akan membuat rakyatnya menjadi merasa aman dan tenteram, meningkatkan etos kerja, hingga meningkatkan dan mempercepat laju pembangunan.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti lebih dalam tentang netralitas lurah dalam pilkada 2020 dengan judul **“Netralitas Lurah pada Pilkada 2020 perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)”**.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti netralitas lurah pada Pilkada 2020 Perspektif *Siyash*

¹⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyash: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 69.

¹⁶ *Ibid.*, 69-70.

Tanfidziyah di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana netralitas lurah pada Pilkada 2020 di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana perspektif *siyasah tanfidziyah* terhadap netralitas lurah pada Pilkada 2020 di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui netralitas lurah pada pilkada 2020 di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui perspektif *siyasah tanfidziyah* terhadap netralitas lurah pada pilkada 2020 di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah sumbangan pemikiran ilmiah dan menambah ilmu pengetahuan baru bagi penulis serta dapat dijadikan sebagai masukan baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya khususnya bidang ilmu *siyasah*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait guna menghindari duplikasi, plagiasi repitisi, serta untuk menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan. Adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti adalah menggali hal-hal apa yang sudah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu, karena penelitian ini adalah merupakan lanjutan-lanjutan dari penelitian terdahulu, antara lain :

1. Hanifah Sadikin dari Universitas Sumatera Utara Medan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Politik, tahun 2021 dengan judul skripsi “*Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020)*”. Penelitian ini membahas:

Kurangnya netralitas bagi ASN di Kabupaten Asahan yang dibuktikan dengan adanya pelanggaran yang melibatkan 8 orang ASN. Faktor yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran adalah faktor jabatan dan faktor kesamaan golongan. Penerapan aturan netralitas memiliki hambatan berupa kendala dari tubuh ASN itu sendiri, belum optimalnya sistem pengawasan yang dilakukan BAWASLU dan KASN, pemahaman masyarakat terhadap netralitas ASN, dan tidak adanya anggaran pengawasan netralitas ASN dalam Pilkada Pemerintah Kabupaten Asahan.¹⁷

Penelitian Hanifah Sadikin memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang netralitas dalam Pilkada. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Hanifah Sadikin melakukan penelitian pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, sedangkan penulis di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

2. Devi Nurhidayanti dari Universitas Semarang, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, tahun 2018 dengan judul skripsi

¹⁷ Hanifah Sadikin, “*Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020)*” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2021), 88.

“Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tangerang Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”. Penelitian ini mengkaji:

Pada tahun 2018 ini Pilkada dilakukan secara serentak dan menyeluruh di Indonesia tanpa terkecuali Kota Tangerang, Tahun ini Pasangan Calon petahana memiliki pesaing yaitu dalam bentuk Kolom Kosong. Hal tersebut terjadi atas permintaan sebagian masyarakat Kota Tangerang Pilkada tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon petahana dengan perolehan suara mencapai 71%. Dengan Pilkada petahan melawan kolom kosong tersebut bukan berarti Pegawai Negeri Sipil tidak melanggar asas netralitas mereka, Bawaslu Kota Tangerang mengupayakan beberapa hambatan yang dihadapi agar Pilkada tahun 2018 berjalan sesuai dengan tertib serta khususnya seluruh Pegawai Negeri Sipil mentaati aturan yang telah berlaku, dan pada akhirnya Pegawai Negeri Sipil pada Pilkada Kota Tangerang tahun 2018 ini dinyatakan netral.¹⁸

Penelitian Devi Nurhidayanti memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang netralitas dalam Pilkada. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Devi Nurhidayanti melakukan penelitian pada Pilkada di Kota Tangerang Tahun 2018, sedangkan penulis di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

3. Muhammad Fahrizal dari UIN Sumatera Utara Medan, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Siyasah, tahun 2020 dengan judul skripsi *“Netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”*. Penelitian ini mengkaji:

Faktor penyebab Kepala Desa tidak netral yaitu politisasi elit politik telah mengintervensi Kepala Desa untuk

¹⁸ Devi Nurhidayanti, *“Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tangerang Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”* (Skripsi, Universitas Semarang, 2018), 94.

memobilisasi massa dan intervensi partai politik menekan Kepala Desa yang memiliki pengaruh yang cukup besar untuk memobilisasi massa secara terselubung Kepala Desa menjadi tim sukses yang dikendalikan oleh partai politik. Berdasarkan indikator tersebut, peneliti berasumsi untuk menjaga netralitas Kepala Desa dibutuhkan adanya profesionalitas dan komitmen sebagai publik service untuk membatasi diri dari kepentingan politik.¹⁹

Penelitian Muhammad Fahrizal memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang netralitas dalam Pemilu. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Muhammad Fahrizal melakukan penelitian di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandaling Natal, sedangkan penulis di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

H. Metode Penelitian

Berkaitan dalam hal untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan, dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode dapat memperlancar penelitian. Metode penelitian merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara spesifik dan realis tentang yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian lapangan (*field reseach*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian

¹⁹ Muhammad Fahrizal, "Netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandaling Natal)" (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2018), 91.

kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini serta melihat lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat terhadap kepala desa sebagai penggerak politik.²¹

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan.²² Dalam hal ini data diperoleh dari subjek peneliti yang berupa hasil wawancara terhadap Perangkat Kelurahan dan masyarakat Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

b. Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi keperpustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.²³ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

²⁰ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 26.

²¹ *Ibid.*, 29.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 279-280.

²³ *Ibid.*, 280.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sejumlah penduduk yang memiliki sifat universal. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁴ Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Perangkat Kelurahan dan tokoh masyarakat beserta masyarakat Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 5.256.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi.²⁵ Oleh karenanya, peneliti harus benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian, kriteria yang pantas untuk dijadikan sampel pada penelitian ini adalah 7 orang yaitu 3 orang Aparatur Kelurahan Gunung Sugih Raya, 2 orang tokoh masyarakat Kelurahan Gunung Sugih Raya, dan 2 orang masyarakat Kelurahan Gunung Sugih Raya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih

²⁴ M. Hikmat Mahi, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 60.

²⁵ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2014), 118.

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dewasa ini teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survei. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden.²⁶ Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa Aparatur Kelurahan dan masyarakat Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.²⁷

6. Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu member catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang relavan dengan penelitian
- c. Sistematisasi data, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang

²⁶ Ibid., 83.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 11.

sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.²⁸

7. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami diri sendiri maupun orang lain. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan pendekatan berfikir secara *deduktif* adalah cara berfikir yang berpangkalan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus.²⁹

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini supaya dapat dipermudah, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB I: Pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori yang meliputi: *Siyasah Tanfidziyah* dan Netralitas Lurah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

BAB III: membahas tentang Gambaran Umum Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih yaitu Sejarah Singkat Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih, Keadaan Geografis dan Demografis Kelurahan Gunung Sugi Raya Kecamatan Gunung Sugih, Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih, Visi dan Misi Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih,

²⁸ Ibid., 26.

²⁹ Ibid., 42.

Struktur Organisasi Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih, dan Netralitas Lurah pada Pilkada 2020 di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih.

BAB IV: membahas tentang Analisa Penelitian yang meliputi Netralitas Lurah pada Pilkada 2020 di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Netralitas Lurah pada Pilkada 2020 di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi Simpulan dan Rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar rujukan yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Siyasah Tanfidziyah*

Menurut Muhammad Iqbal, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.¹

Lebih lanjut, *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan *istiqamah*.²

Lebih lanjut, H.A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, dijelaskan mengenai defeni *siyasah* yaitu sebagai berikut:

Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*. Secara harfiah kata *as siyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya.³

Sementara Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *Politik Hukum Islam* berpendapat mengenai definisi *siyasah* yaitu sebagai berikut:

Siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 3.

² Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 22-23.

³ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 41.

mengatur keadaan. Lebih lanjut pengertian *Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari ke-*mafsadatan*, sekalipun Rasulullah Saw tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukannya.⁴

Berkaitan dengan jenis *siyasah*, dalam literatur *fiqh siyasah* sesungguhnya dikenal dua jenis *siyasah*. *Pertama, siyasah syar'iyah* yaitu *siyasah* yang proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. *Kedua, siyasah wadh'iyah* yaitu *siyasah* yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. *Siyasah syar'iyah* dan *siyasah wadh'iyah* hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti *ara' ahl basher* atau yang biasa disebut dengan pandangan para ahli atau pakar, *al'urf* (uruf), *al-'adah* (adapt), *al-tajarib* (pengalaman-pengalaman), *al-awda'al-maurutsah* (aturan-aturan terdahulu yang diwariskan). Sumber-sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda dan terus menerus berkembang.⁵

Setiap produk *siyasah syar'iyah* pastilah Islami. Namun tidak demikian dengan *siyasah wadh'iyah*. *Siyasah wadh'iyah* sangat boleh jadi bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam proses penyusunannya memang tidak lebih dulu merujuk pada ajaran atau norma agama. Namun hal ini bukan berarti setiap *siyasah wadh'iyah* pasti tidak Islami. *Siyasah wadh'iyah* bisa saja bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai *siyasah syar'iyah* selama ia memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut:⁶

1. Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat Islam.
2. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), 7.

⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 8.

⁶ *Ibid.*, 9.

3. Tidak memberatkan masyarakat
4. Untuk menegakan kaadilan
5. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudaratan
6. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah

Lebih lanjut, terkait dengan perbedaan sumber pembentuknya, *siyasah syar'iyah* dan *siyasah wadh'iyah* juga dapat dibedakan dari tujuan yang hendak digapainya. *Siyasah syar'iyah* bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara *siyasah wadh'iyah* hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.⁷

Siyasah yang adil adalah *siyasah* yang perlu ditumbuh kembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya, *siyasah* yang zhalim tidak patut dilakukan. Dalam kenyataan empirik adakalanya terjadi *siyasah* yang adil tercampur dengan *siyasah* yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama bercampurlah antara yang adil dan yang zhalim, atau antara yang benar dan yang salah. Allah Swt melarang menciptakan suasana demikian.⁸

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang menyangkut tentang prinsip *siyasah syar'iyah*, dimana ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak di atas bumi ini. Kita sebagai umat manusia wajib untuk menjalankan amal-amal soleh, maka Allah Swt akan selalu meridhai kita.⁹ Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Ali 'Imran [3]: 26 sebagai berikut:

⁷ Ibid.

⁸ Ibid., 9-10.

⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 2.

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ
 مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ال عمران: ٢٦)

"Katakanlah: Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu". (Q.S. Ali 'Imran [3]: 26).

Selain ayat di atas, ayat berikut juga menjelaskan bahwa Allah Swt akan memberikan imbalan yang setimpal bagi orang-orang yang memperbanyak amal soleh di dunia, yaitu Q.S an-Nur [24]: 55 sebagai berikut:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
 الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
 الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا
 يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْفَاسِقُونَ (النور: ٥٥)

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-

benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik". (Q.S an-Nur [24]: 55).

Walaupun Allah Swt menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk, jenis kelamin, bangsa, suku, ras, ataupun yang lainnya tetapi kita haruslah tetap harus saling mengenal, karena agama Islam mengajarkan manusia menjadi umat yang satu. Di tengah keberagaman tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang di sekitarnya. Namun menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, harus mempunyai syarat tersendiri, Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisa [4]: 135 sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدِينَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أُوْلَىٰ
 بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱهْوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَدَا أَوْ تَعْضُوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ١٣٥)

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". (Q.S. an-Nisa [4]: 135).

Selain adil, seorang pemimpin haruslah mempunyai sifat musyawarah dalam suatu memecahkan suatu permasalahan, seperti perintah Allah Swt yang terdapat dalam Q.S. Ali Imran [3]: 159

sebagai berikut:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا^ط مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ^ج مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (ال
عمران: ١٥٩)

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (Q.S. Ali Imran [3]: 159).

Berdasarkan dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem sosial pemerintahan sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka.¹⁰

Berkaitan dengan masalah *siyasa*, Abd. Salam mengemukakan pandangannya bahwa menurutnya, *siyasa* *syar'iyah* yaitu sebagai institusi hukum Islam, dasar pokoknya adalah wahyu atau agama, yaitu nilai dan norma transendental dari Allah Swt yang diyakini kebenaran dan keadilannya sehingga diyakini pula bahwa ia merupakan sumber hukum yang ideal. Oleh karena itu syariat merupakan sumber primer bagi kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai macam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh institusi-institusi

¹⁰ Ibid., 20.

kenegaraan yang berwenang. Sumber sekundernya ialah manusia sendiri dan lingkungannya. Peraturan yang bersumber dari lingkungan manusia sendiri, seperti pandangan para pakar hukum adat warisan budaya bangsa (doktrin) perlu mendapatkan penilaian dari nilai dan norma transendental, agar tidak ada hukum adat (doktrin) yang bertentangan dengan kehendak dan kebijakan Tuhan sebagaimana yang dituangkan dalam syari'at-Nya.¹¹

Berdasarkan dari pendapat di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan, yaitu *siyasa* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudharatan.

Tugas kekuasaan eksekutif atau *siyasa tanfidziyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan) adalah melaksanakan undang-undang, di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.¹²

Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun hubungan internasional. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah kepala negara dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.¹³

Kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala Negara untuk memimpin umat adalah wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain.¹⁴

Akan tetapi, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya

¹¹ M. Muhtarom, "Review Artikel: Kedudukan Peraturan Perundang-Undangn Negara Dalam Institusi Hukum Islam Karya Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H". *Suhuf*, Vol. 27, No. 1 (Mei 2015), 26-27.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 137.

¹³ *Ibid.*, 137-138.

¹⁴ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam* (Jakarta:Gema Insani, 2000), 16.

maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih Kepala Negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.¹⁵

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban Kepala Negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Di samping itu, wewenang Kepala Negara adalah:¹⁶

1. Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakatnya dalam hubungan-hubungan dengan masyarakat di luarwilayahnya.
2. Kepala Negara menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
3. Mengeluarkan perintah perang.
4. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki
5. Menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum.
6. Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan.
7. Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Kepala Negara harus menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.¹⁷

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *siyâsah wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu).

¹⁵ Ibid., 16-17.

¹⁶ Ibid., 17.

¹⁷ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

Adapun *siyāsah wadl'iyah* adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia atau lembaga negara yang berwenang yang digali dan bersumber pada manusia sendiri dan lingkungannya, seperti pendapat para pakar, *al-urf*, adat, pengalaman-pengalaman dan aturan-aturan terdahulu. Menurut Abd. Salam, dalam pandangan Islam, hukum yang dibuat oleh penguasa yang digali dari nilai-nilai budaya yang bersumber dari lingkungan masyarakat yang disebut *siyāsah wadl'iyah* itupun harus diterima, nilainya sama dengan *siyāsah syar'iyah*, selama *siyāsah wadl'iyah* itu sejalan dan atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syari'at. Karena hal yang demikian ini juga merupakan perintah agama (syariat).¹⁸

Siyāsah wad'iyyah harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *siyāsah syar'iyah* dan tidak boleh diikuti. Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.¹⁹ Dalam hal ini Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا (النساء: ٥٩)

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 5.

¹⁹ *Ibid.*, 6.

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. an-Nisa [4]: 59).

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan Tidak Bertentangan dengan Syari'at Islam

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam karena suatu peraturan haruslah berdasarkan dengan sumber utama umat Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis, kalau ternyata kebijakan politik tidak sesuai dan bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis maka tidak boleh diikuti karena bisa dipastikan hukum atau peraturan yang dibuat bukan membawa kebaikan namun keburukan bagi umat. Bukannya sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk tunduk dan patuh dengan hukum Allah yang bersumber pada al-Qur'an dan hanya Allah Swt yang mempunyai hak untuk menetapkan hukum,²⁰ dalam hal ini Allah Swt menjelaskan dalam al-Qur'an Surat al-An'am ayat 57 sebagai berikut:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۗ يَقْضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ
الْفَاصِلِينَ (الأنعام: ٥٧)

"Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik". (Q.S. al-An'am [6]: 57).

²⁰ Ibid., 7.

2. Meletakkan Persamaan (*al-musawah*) Kedudukan Manusia di Depan Hukum dan Pemerintahan

Al-Musawah adalah kesejajaran, egaliter, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil.²¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ (الحجرات: ٥٨)

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S. al-Hujarat [49]:13).

²¹ Ibid., 8.

3. Tidak Memberatkan Masyarakat yang Melaksanakannya
(*'adam al-haraj*)

Nabi Muhammad Saw adalah Nabi dan Rasul penutup dari semua Nabi-nabi dan Rasul. Maka tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudahnya, sehingga pantas jika hukum yang dibawanya bersifat elastis yang dapat menampung semua problematika kehidupan pada setiap masa dan tempat (*shalih fi kulli az-Zaman wa al-Makan*). Nabi Muhammad Saw merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang tidak ada lagi sesudahnya.²² Dalam hal ini Allah Swt menjelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 40 sebagai berikut:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ
النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (الاحزاب: ٤٠)

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu". (Q.S. al-Ahzab [33]: 40).

Sementara dalil yang melegimitasi bahwa syari'at Islam bersifat elastis adalah sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 28 dan al-Hajj ayat 78 sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ أَن تَحْفَظَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا (النساء
٢٨:

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah". (Q.S. an-Nisa [4]: 28).

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِن حَرَجٍ ۗ مَلَّةً أَيْبِكُمْ ۖ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن

²² Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasaah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 136.

قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ
مَوْلَانَكُمْ فَوَيْلٌ لِلْمُؤَلَّىٰ وَنَعَمَ النَّصِيرُ (الحج: ٧٨)

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong". (Q.S. al-Hajj [22]: 78).

4. Menciptakan Rasa Keadilan dalam Masyarakat (*tahqiq al-adalah*)

Keadilan artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh ada sebuah kolusi dan nepotisme.²³ Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan, dijelaskan melalui firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
(النحل: ٩٠)

²³ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, 98.

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Q.S. an-Nahl [16]: 90).

5. Menciptakan Kemaslahatan dan Menolak Kemudaratan (*jalb al-masalih wa daf' al-mafasid*)

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) haruslah menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian (kebaikan) bukan keburukan. Jadi hukum yang tidak dapat menciptakan kebaikan malah menciptakan keburukan, pasti ada proses yang salah di dalam hukum tersebut. Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah Swt, bukan dari buatan tangan manusia yang dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuat hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.²⁴

Sementara menurut Yusuf al-Qadhwawi, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu :

1. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
2. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur.
3. Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat.
4. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilynapkan dan dihilangkan.
5. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.

²⁴ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 94.

6. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
7. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
8. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.
9. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
10. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.²⁵

Hasbi Ash Shiddiqie mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yakni :

1. *Takamul* yaitu sempurna, bulat dan tuntas. Maksudnya bahwa hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat. Walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. *Wasathiyat* (harmonis), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah. Tidak berat kekanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat kekiri dengan mementingkan perbedaan. Hukum Islam selalu menyelaraskan diantara kenyataan dan fakta dengan ideal dari cita-cita.
3. *Harakah* (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpencah dari sumber yang luas dan dalam, yang memeberikan kepada manusia sejumlah hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa karakteristik hukum Islam itu bersifat, ketuhanan (*rabbaniyah*), universal (*syumul*), harmonis (*al-wasthiyyah*), manusiawi

²⁵ Ibid., 64.

²⁶ T. M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 105-106.

(*insaniyah*). Keempat karakteristik ini lah yang ada pada hukum Islam karena itu hukum Islam selalu membawa kedamaian dan keadilan bagi yang menjalaninya.

Berkaitan dengan merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
2. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
3. Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*)
4. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
5. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i*).²⁷

Allah mensyari'atkan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, menurut para ulama *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang hamba akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya ia akan memperoleh kemafsadatan manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik.²⁸

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syariat* dan tidak ada *'illat* yang keluar dari

²⁷ Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum". *AL-ADALAH*, Vol. XII, No. 1 (Juni 2014), 67.

²⁸ Akmaludin Sya'bani, "Maqashid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad". *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram*, Vol. 8 No. 1 (Juli 2015), 128.

syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandirian atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-mashlahhah al-mursalah*. Sehingga *mashlahhah al-mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Tujuan utama dari *mashlahhah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemandirian dan menjaga kemanfaatannya.²⁹

Kata "*mashlahhah*" berakar pada *al-ashlu*, ia merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *shalahha* dan *shaluhha* yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *sharaf* (morfologi), kata "*mashlahhah*" satu pola dan semakna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*mashlahhah* dan *manfa'ah*) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi "maslahat" dan "manfaat".³⁰

Secara etimologis, kata *mashlahhah* adalah kata benda infinitif dari akar kata *shaluhha*. Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.³¹

Secara terminologis, *al-mashlahhah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata "kemaslahatan" berarti kegunaan, kebaikan, kemanfaatan, kepentingan. Sementara kata "manfaat" diartikan dengan guna, faedah. Kata "manfaat" juga

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117.

³⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

³¹ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 93.

diartikan sebagai kebaikan atau lawan kata dari “mudarat” yang berarti rugi atau buruk. Dalam arti yang umum, *masalah* adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.³²

Berkaitan dengan itu, dalam Islam istilah pemimpin atau kekuasaan eksekutif, terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *Imarah/'amir*, dan *wizarah/wazir*.

1. *Imamah/Imam*

Kata *imamah* dalam wacana *fiqh siyasah*, biasanya diidentikan dengan kata *khalifah*. Keduanya menunjukkan kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah *khilafah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami *imamah*. Kelompok Syi'ah memandang bahwa *imamah* merupakan bagian dari prinsip ajaran agama. Sedangkan Sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir Sunni menggunakan terminologi *imamah* untuk pembahasan tentang *khilafah*.³³

Al-Mawardi menyebut dua hak *imam*, yaitu hak ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi *imam*, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta *baitul mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*. Hak yang ketiga ini pada masa Abu Bakar, diceritakan bahwa 6 bulan setelah diangkat jadi Khalifah, Abu Bakar masih pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah keluarganya. Kemudian para sahabat bermusyawarah, karena tidak mungkin seorang *khalifah* dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Maka akhirnya diberi gaji

³² Ibid. 93.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 149.

6.000 Dirham setahun, dan menurut riwayat lain digaji 2.000 sampai 2.500 Dirham.³⁴

Mengenai kewajiban-kewajiban *imam*, ternyata tidak ada kesepakatan di antara ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan kewajiban *imam* menurut al-Mawardi sebagai berikut:³⁵

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
- b. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan dengan jiwanya atau hartanya.
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah Swt agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- e. Menjaga tapal batas dan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu'ahid*).
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi *kafir dzimi*.
- g. Memungut *fay* dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari *baitul mal* dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan

³⁴ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 17.

³⁵ Ibid, 15-16.

dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.

- j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.

2. *Khilafah/Khalifah*

Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhilafahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhilafahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, *khilafah* merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Saw. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhilafahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul dakwah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan *khilafah* adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. Melalaikan berdirinya kekhilafahan merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih.³⁶

Mengenai hukum memilih pemimpin, dalam hal ini dikalangan ulama terjadi variasi pendapat. Menurut semua ulama Sunni, Syiah dan Murjiah, mayoritas pengikut Mu'tazilah dan Khawarij, kecuali sekte Najdat, mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila meninggalkannya.³⁷

Sedangkan menurut golongan Najdat salah satu sakte Khawarij, utamanya Fathiyah Ibn Amir al-Hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya, terserah pada kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa apabila meninggalkannya, dan tidak pula mendapat pahala bila melakukannya. Sebab tidak ada satu

³⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, 204-205.

³⁷ *Ibid.*, 108.

pun argumentasi *naqliyah* dan *aqliyah* yang memerintahkan atau melarangnya.³⁸

Pandangan senada antara lain didukung pula oleh sebagian kecil pengikut Mu'tazilah, utamanya Abu Bakar al-Asham, Hisyam Ibn Amral-Futidan Ubad Ibn Sulaiman, salah seorang murid Hisyam Ibn Amr al-Futi. Bahkan lebih jauh dari itu al-Asham, sebagaimana disinggung sebelumnya, berpendapat bahwa mengangkat pemimpin itu tidak perlu sama sekali bila umat manusia telah tunduk dan patuh pada peraturan dan setia pada kebenaran. Tapi bila sebaliknya, yakni melanggar peraturan dan menyimpang dari garis kebenaran yang berdampak pada timbulnya anarki, maka barulah boleh diangkat seorang pemimpin untuk meluruskannya.³⁹

Al-Qurtubhi yang merupakan ulama Sunni menanggapi pernyataan al-Asham dan mengatakan bahwa al-Asham adalah orang yang tidak mengerti syariat, begitu juga orang-orang yang berkata seperti perkataannya dan mengikuti pendapat juga madzhabnya. Menurut al-Qurthubi mengangkat pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan hukum-hukumnya dapat terlaksana.⁴⁰

3. *Imarah/'amir*

Istilah *imarah* merupakan *masdar* dari *amira* yang berarti ke-*amiraan* atau pemerintahan. Kata *amir* bermakna pemimpin. Istilah *amir* di masa Rasullulah Saw dan *Khulafaurrasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, dan *Amir al-Umar*. Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Atas dasar makna-makna tersebut, *amir*

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid., 108-109.

⁴⁰ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terjemahan Fathur Rahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 588.

didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.⁴¹

Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *Saqifah Bani Sa'adah*. Gelar *Amirul Mukminin* disematkan pertama kali kepada khalifah Umar bin al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *amir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*Khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat.⁴²

4. *Wizarah/Wazir*

Kata *wizarah* berasal dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.⁴³

Ada dua macam *wazir*, yaitu *wazir tafwidl* dan *wazir tanfidz*. Para sarjana-sarjan muslim menyamakan *wazir tafwidl* dengan perdana menteri atau wakil presiden dan menyamakan *wazir tanfidz* dengan menteri-menteri lainnya. Sudah tentu hal tersebut tidaklah persis demikian, sebab sudah tentu konstelasi politik zaman dulu sangat jauh berbeda dengan sekarang, satu hal barangkali yang dapat ditarik dari konsep tentang *wazir* ini adalah kepala negara dapat mengangkat pembantu-pembantunya dan menyerahkan sebagian kekuasaan yang ada padanya kepada para pembantunya dengan tujuan agar tugas-tugas *imam* yang cukup berat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama.⁴⁴

⁴¹ La Samsu, "Al-Sultah al-Tasyri'iyyah, al-Sultah al-Tanfidziyyah, al-Sultah al-Qadha'iyyah". *Tahkim*, Vol. XII No. 1 (Juni 2017), 167.

⁴² Ibid.

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 166.

⁴⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, 80.

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut yaitu, prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip persamaan, prinsip ketaatan rakyat, prinsip keadilan, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, dan prinsip kesejahteraan, yang akan diuraikan sebagai berikut:⁴⁵

1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah.

Menurut ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah Swt semata-mata. Keyakinan terhadap Allah Swt sebagai sumber segala sesuatu, termasuk kekuasaan dan kedaulatan, merupakan fundamen utama yang diperlukan untuk menancapkan bangunan masyarakat Islam dan bangunan negara dan pemerintahan. Keyakinan kaum Muslimin yang dibangun atas keyakinan kedaulatan Tuhan ini pada gilirannya akan menyakini bahwa Allah Swt mempunyai wewenang secara mutlak untuk menetapkan hukum untuk mengatur perilaku manusia.

2. Prinsip Musyawarah.

Manusia di dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa diwarnai dengan berbagai kepentingan dan keinginan dari masing-masing anggotanya. Keinginan yang beragam merupakan latar konflik yang dapat memicu perselisihan, pertentangan bahkan perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial kecuali jika masing-masing anggota masyarakat itu sepekat untuk kompromi. Jalan mudah kompromi adalah musyawarah.⁴⁶

⁴⁵ Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 308.

⁴⁶ Ibid.

3. Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Bentuk perlindungan terhadap hak asasi dalam ajaran Islam itu bertumpu pada tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materiil maupun spirituil, individual dan sosial. Prinsip perlindungan meliputi, perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

4. Prinsip Persamaan.

Allah Swt memandang manusia secara sama tanpa membedakan atribut apapun. Semua manusia berasal dari satu keturunan yaitu dari Adam dan Hawa.

5. Prinsip Ketaatan Rakyat.

Berdasarkan kesepakatan ulama, ulama sepakat tentang wajibnya rakyat untuk taat kepada pemimpin. Terdapat perbedaan penafsiran tentang makna "*ulil amri*", dan umat Islam tetap meyakini Allah Swt sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan mutlak, sedangkan pemerintah bersifat relatif.⁴⁷

6. Prinsip Transparansi

Transparansi berarti terbukanya akses bagi pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi dan politik yang handal dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya) melalui filter media masa yang bertanggung jawab. Artinya, transparansi atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan.

7. Prinsip Keadilan.

Menurut Quraish Shihab, ada empat makna kebaikan. Pertama, adil artinya sama (dalam hak), kedua, adil dalam arti seimbang (proporsional), ketiga, adil berarti memberikan hak

⁴⁷ Ibid., 309.

kepada yang berhak (pemiliknya), keempat, adil yang hanya dihubungkan dengan Allah Swt.

8. Prinsip Peradilan Bebas.

Prinsip peradilan bebas menghendaki agar hakim selaku pemutusan perkara itu bebas bukan hanya saja dari pengaruh eksternal, tetapi juga harus bebas dari pengaruh internal, sesungguhnya hakim harus *'alim* bukan saja dalam keputusan-keputusannya, namun juga dalam semua keadilan (memutuskan perkara) dan melindungi hak-hak orang.

9. Prinsip Perdamaian.

Suasana damai adalah dambaan semua manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam rangka mewujudkan itu, ajaran Islam memuat aturan pergaulan antar manusia, menghilangkan sebab-sebab yang dapat melahirkan perselisihan dan petikaian.

10. Prinsip Kesejahteraan.

Prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Keadilan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan dan kebutuhan spiritual bagi seluruh rakyat. Penerapan prinsip kesejahteraan dimaksudkan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan jurang pemisah ekonomi dan sosial di antara anggota masyarakat. Pemerintah mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam perekonomian masyarakat, bahkan itu merupakan salah satu kewajiban yang memilikinya untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan sosial.⁴⁸

⁴⁸ Ibid., 311-312.

B. Netralitas dalam Islam

1. Pengertian Islam Moderat

Islam moderat atau bisa diartikan Islam *wasathiyah*, terdiri dari dua urutan kata yaitu Islam dan *wasathiyah*. Islam adalah agama yang dibawa oleh para utusan Allah Swt, Islam juga dikenal dengan agama yang cinta damai dan penuh keberkahan. Di dalam kamus bahasa arab kata *wasathiyah* diambil dari kata *wasatha* yang memiliki banyak arti. Al-Asfahaniy mendefinisikan *wasathan* berarti tengah-tengah diantara dua sisi, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah atau yang standar atau yang sedang-sedang saja.⁴⁹

Menurut as Syekh Muhammad bin Mandhur al Afriqiy al Mashriy dalam kitab karanganya *al Mu'jam al Wasath* terdapat definisi kata *wasath* yaitu sesuatu yang berada di tengah-tengah antara dua sisi. Pengertian tersebut merupakan konsensus dari beberapa ulama seperti Ibnu 'Asyur, al-Asfahaniy, Wahbah al-Zuhailiy, al-Thabraniy, Ibnu Katsir dan ulama-ulama lainnya. Jika dilihat dari segi istilah maka makna dari kata *wasathan* berarti pertengahan atau sebagai sebuah keseimbangan (*at-Tawazun*). Yakni keseimbangan antara dua jalur yang saling bertentangan seperti antara spiritualitas dan materi. Dalam agama Islam suatu perbuatan dianggap sebagai sesuatu yang baik apabila terletak pada prinsip-prinsip keseimbangan antara *hablun minallah* dan *hablun minannas*.⁵⁰

2. Klasifikasi Moderat dalam Islam

Penerapan moderat atau *wasathiyah* dalam Islam diklasifikasikan kedalam empat wilayah pembahasan, yaitu:

a. Akidah

Agama adalah sesuatu yang bebas, tidak wajar dan sesuatu yang tidak diketahui karena agama menuntut para penganutnya kepada suatu kepercayaan, sedangkan manusia memiliki kecenderungan untuk menembus sesuatu yang

⁴⁹ Zakiyah Derajat. *Dasar-dasar Agama Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 266.

⁵⁰ *Ibid.*, 266-267.

tertutup. Hal tersebut bertentangan dengan fitrah manusia karena agama penuh dengan hal-hal yang tertutup dan tidak masuk akal. Bukankan agama harus sesuai dengan fitrah manusia? Islam datang membawa akidah yang moderat.⁵¹

Moderat dalam berakidah ditunjukkan dengan posisi Islam yang berada diantara paham yang tidak mengakui adanya tuhan (ateis) dan paham Animisme, Dinamisme dan Trinitas. Hal tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna dan semuanya berjalan sesuai dengan fitrah agama Islam, tidak ada yang menyalahi sesuatu yang berkaitan dengan fitrah manusia, karena banyak dari ajarannya yang terjangkau oleh nalar dan ada juga yang tidak dapat dijangkau hanya dengan nalar.⁵²

b. Ibadah

Moderat dalam beribadah berarti menjalankan ketentuan syariat Islam yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan manusia. Ketentuan tersebut berupa Ibadah *mahdhoh* dan *ghairu mahdhoh* yang pada prinsipnya Allah tidak menjadikan sedikitpun kesulitan bagi manusia untuk menjalankan ketentuan tersebut.⁵³

Ketentuan-ketentuan *ilahiyyah* tidak pernah sedikitpun disertai dengan kesulitan melainkan, melainkan menghasilkan kemoderatan dan memberi larangan menambah Ibadah yang akan memberatkan diri. Islam menetapkan perintah untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Dalam konteks moderasi artinya kita ditekankan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan dan jangan sampai ibadah yang kita laksanakan menjadikan beban bagi tubuh kita.⁵⁴

c. Perangai dan Budi Pekerti

Al-Qur'an di dalam kehidupan masyarakat menuntut agar setiap individu menjadi umat yang kenutuhan

⁵¹ Quraish Shihab, *Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020), 45.

⁵² *Ibid.*, 45.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

kemanusiaanya dan kebutuhan sosialnya didasari oleh akidah dan syariat yang diakui dan tidak dipertentangkan. Dunia barat sering kali menggeser pandangan masyarakat Islam sebagaimana digambarkan di atas. Masyarakat sementara ini lebih menempatkan personal individu diatas masyarakat sehingga banyak dari mereka yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat umat demi kepentingan personal, menyalahkan situasi dan kondisi demi menyelamatkan manusia dari jatuhnya sanksi dan sebaliknya mementingkan masyarakat luas atas individu seperti halnya masyarakat komunis.⁵⁵

Islam berada di tengah di antara keduanya tanpa mementingkan salah satu pihak, karena keduanya memiliki hak masing-masing yang berbeda dan harus dipelihara dan diperhatikan. Memposisikan keseimbangan diantara hak personal individu dan hak masyarakat luas merupakan prinsip utama dalam membina umat. Masing-masing hal pasti memiliki hak yang harus dihormati. Hak yang dimiliki masing-masing itu diimbangi oleh kewajiban yang harus mereka laksanakan. Masyarakat harus dibina agar kepentingan keduanya dapat berjalan dengan harmonis seirama. Memang kalau terpaksa dan tidak ditemukan titik terang maka kepentingan orang banyak harus didahulukan atas kepentingan yang sedikit, apalagi kepentingan perorangan.⁵⁶

d. *Tasyri* (Pembentukan Syariat)

Kemoderatan Islam dalam pembentukan syari'at atau hukum terletak berarti menentukan tujuan-tujuan tuntunan agama yang harusnya selalu menjadi perhatian dalam konteks memahami islam dan menetapkan hukum-hukumnya, atau dinamai dengan *maqashid al-asy'ariyah*. *Maqashid al-Syari'ah* ditujukan untuk menjaga keseimbangan aspek-aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Di dalam Islam terdapat ketetapan yang bersifat

⁵⁵ Ibid., 46.

⁵⁶ Ibid.

pasti, tetapi dalam pelaksanaannya harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan keadaan pelaku yang dikenai hukum. Misalnya syari'at hukum potong tangan, tidak bisa diterapkan kepada setiap orang yang mencuri. Tetapi harus lebih dahulu ditinjau antara lain nilai barang yang dicurinya, selanjutnya apakah barang itu diletakkan di tempat yang wajar, dan adakah walau sedikit kepemilikan si pencuri atas barang curiannya, kemudian apakah itu terjadi pada masa normal, sebab, kalau keadaan krisis atau paceklik atau pekerja yang mencuri tidak mendapat haknya yang layak, maka hukuman potong tidak langsung dijatuhkan atasnya.⁵⁷

Kehidupan manusia tidak selalu dihadapkan dengan dua hal yang saling bertentangan, akan tetapi serin juga terjadi keharusan memilih diantara dua keburukan, dan pada momen itulah kaidah-kaidah rincian den sebagainya dapa digunakan guna mewujudkan pandangan kemoderatan atau *wasathiyah*.⁵⁸

3. Pilar-Pilar Islam Moderat

Quraish Shihab berpendapat bahwa moderasi (*wasathiyah*) memiliki pilar-pilar penting antara lain:

a. Pilar Keadilan

Pilar ini sangat penting dalam kemoderatan, beberapa arti keadilan yang dipaparkan yaitu: pertama, adil yang berarti "sama" yaitu persamaan dalam setiap hak. Seorang yang tidak berpihak kepada salah satu pihak yang sedang berselisih dengan berjalan lurus yaitu menggunakan ukuran yang sama dan menolak ukuran ganda. Adil juga diartikan menempatkan sesuatu hal pada tempat yang seharusnya. Adil adalah memberikan kepada para pemiliknya melalui jalan terdekat, tapi tidak menuntut seseorang untuk memberikan haknya kepada pihak lain tanpa menunda-

⁵⁷ Ibid., 47.

⁵⁸ Ibid.

nunda. Adil juga berarti moderasi “tidak mengurangi tidak juga melebihi”.⁵⁹

b. Pilar Keseimbangan

Quraish Shihab berpendapat bahwa keseimbangan dapat dijumpai di dalam sebuah kelompok yang memiliki bermacam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, memiliki bermacam bagian yang memiliki satu tujuan yang sama, selama syarat dan kadar yang sudah ditentukan setiap bagian terpenuhi, maka keseimbangan tidak menuntut pada persamaan kadar dan syarat bagi semua unit bagian. Karena terdapat kemungkinan satu bagian berukuran besar dan satu bagian berukuran kecil, sedangkan syarat dan kadar setiap unit bagian ditentukan berdasarkan fungsi yang diharapkan darinya.⁶⁰

Keseimbangan menjadi pokok dalam prinsi *wasathiyah*. Hal itu dikarenakan tanpa adanya keseimbangan maka keadilan tidak bisa terwujud. Keseimbangan dalam penciptaan misalnya, Allah menjadikan semua makhluk sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan kuantitas dan dan kebutuhannya. Allah juga telah mengatur sistem alam jagad sesuai dengan ukurannya agar benda-benda yang ada di langit tetap pada tempatnya sehingga tidak saling bertabrakan.⁶¹

c. Pilar Toleransi

Pendapat Quraish Shihab pada toleransi tertuju pada batasan-batasan tentang melebihi ataupun mengurangi sesuatu yang memang masih dapat diterima. Toleransi merupakan sebuah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan singkatnya adalah penyimpangan yang masih terdapat di dalam batasan-batasan yang sudah ditentukan. Konsep *wasathiyah* dijadikan batas pemisah diantara dua hal yang saling bersebrangan. Penengah ini diklaim tidak membenarkan adanya pemikiran radikal dalam agama, dan sebaliknya tidak

⁵⁹ Mohamad Fahri & Ahmad Zainuri. "Moderasi Beragama di Indonesia". *Jurnal Raden Fatah*. Vol. 25 No. 2 (Desember 2019), 15.

⁶⁰ *Ibid.*, 15-16.

⁶¹ *Ibid.*, 16.

membenarkan upaya mengabaikan kandungan yang ada dalam al-Qur'an sebagai dasar hukum utama.⁶²

Berdasarkan hal itu konsep *wasathiyah* ini cenderung toleran tetapi tidak juga renggang dalam memaknai ajaran-ajaran Islam. Menurut Yusuf al-Qardhawi, *Washathiyah* (pemahaman moderat) adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh ideologi-ideologi lain.⁶³

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku:

- Abdullah, Mudhofir, *Masail Al-Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press. 2014.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis*. Bandung: Bulan Bintang. 2003.
- Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terjemahan Fathur Rahman. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Ash Shiddiqie, T. M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Djailani, Abdul Qodir, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 2005.
- Djazuli, H. A, *Kaidah-kaidah: Fikih Kaidai-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Donald, Parulian, *Menggugat Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2004.
- Fajar, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranadamedia Group. 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Tiara Wacana. 1994.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*. Bandung: Bulan Bintang. 2003.

- Mahi, M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Margono, S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta. 2014.
- Moeleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksana. 2015.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2002.
- Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Triatmojo, Soedibyo, *Hukum Kepeawaian (Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil)*. Jakarta: Ghlmia Indonesia. 2002.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Said, M. Mas'ud, *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press. 2007.
- Samsu, La, "Al-Sultah al-Tasyri'iyah, al-Sultah al-Tanfidziyyah, al-Sultah al-Qadha'iyah". *Tahkim*, Vol. XII No. 1 (Juni 2017).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga. 2008.

Sumber Jurnal:

Rusfi, Mohammad, “Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum”. *AL-‘ADALAH*, Vol. XII, No. 1 (Juni 2014).

Sya’bani, Akmaludin, “Maqashid al-Syari’ah sebagai Metode Ijtihad”. *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram*, Vol. 8 No. 1 (Juli 2015).

Sumber Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan .

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

